



BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang** :
- a. bahwa bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas merupakan salah satu komoditi yang sangat vital dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas sekarang ini, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, dikelola secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sehat didaerah ini;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberdayaan daerah dalam mengatur dan mengelola bidang minyak dan Gas bumi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Gas.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah dirubah dalam UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN USAHA BAHAN
BAKAR MINYAK DAN GAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
6. Badan adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usahanya, bekerja dan berkedudukan di Kabupaten Mimika.
7. Bahan Bakar Gas selanjutnya disebut Gas adalah hasil olahan dari Gas bumi atau LNG yang telah disimpan dalam bentuk cair dalam tabung yang siap untuk dipasarkan.
8. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat.
10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus Nelayan selanjutnya disingkat SPBN adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bagi nelayan kecil dan sektor transportasi laut yang dikelola oleh masyarakat non industri.
11. Agen Premium dan Minyak Solar selanjutnya disingkat APMS adalah agen yang melayani pembelian premium dan solar dalam bentuk jerigen dan atau kendaraan khusus minyak premium dan minyak solar.

12. Agen Minyak Tanah selanjutnya disingkat AMT adalah agen yang hanya khusus menyalurkan minyak tanah bersubsidi atau non subsidi kepada pangkalan minyak tanah dan atau konsumen.
13. Pangkalan Minyak Tanah selanjutnya disingkat PMT adalah tempat penyimpanan dan penjualan minyak tanah kepada konsumen.
14. Operator adalah badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengolahan dan penyaluran BBM bersubsidi.
15. Agen dan Penjualan Pelumas selanjutnya disingkat APP adalah agen yang hanya khusus menyalurkan dan menjual pelumas kepada konsumen.
16. Pengumpulan dan Penyaluran pelumas bekas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyalurkan dan pemanfaatan pelumas bekas dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya.
17. Depo adalah stasiun penyimpanan bahan bakar yang berupa bahan bakar minyak dan sejenisnya serta bahan bakar gas.
18. Kilang Minyak adalah tempat pengolahan minyak mentah menjadi minyak olahan.
19. Inspektur Perminyakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus di bidang Energi untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan secara teknis dan administrasi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan usaha BBM dan Gas menganut azas manfaat, berkeadilan, optimalisasi ekonomi kaidah usaha yang sehat, pemerataan kemakmuran bersama dan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3

Kegiatan usaha BBM dan Gas bertujuan :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat dan transparan;
- b. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya bahan bakar minyak dan Gas bumi sebagai sumber energi demi kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi kegiatan usaha BBM dan Gas; dan
- d. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III
USAHA BBM DAN GAS

Bagian Pertama
Lingkup Kegiatan

Pasal 4

Lingkup Kegiatan Usaha BBM dan Gas yang dapat dilaksanakan di Daerah terdiri dari:

- a. Usaha SPBU;
- b. Usaha SPBN;
- c. Usaha APMS;
- d. Usaha Gas;
- e. Usaha Minyak Tanah;
- f. Usaha agen dan penjualan pelumas;
- g. Usaha Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
- h. Usaha Depot Bahan Bakar; dan
- i. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan Gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha BBM dan Gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Badan;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diprioritaskan bagi pengusaha lokal setelah dilakukan kajian kemampuan sarana dan prasarana, personalia dan finansialnya;
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha BBM dan Gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memperoleh izin usaha yang meliputi pengangkutan, penyimpanan (penimbunan) dan penjualan dari Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Izin kegiatan usaha BBM dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-masing berlaku untuk jangka waktu tertentu antara lain :
- a. Usaha SPBU dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. Usaha SPBN dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. Usaha APMS dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. Usaha Gas dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - e. Usaha Minyak Tanah dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - f. Usaha APP dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - g. Usaha Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - h. Usaha Depo BBM dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - i. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan Gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin harus memuat antara lain :
- a. Syarat-syarat Administrasi;
 - b. Syarat-syarat teknis; dan
 - c. Syarat-syarat lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Usaha SPBU, SPBN dan APMS

Pasal 8

Setiap badan mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan pengusahaan SPBU, SPBN dan APMS.

Pargaraf 1
Pengadaan Lahan Pembangunan SPBU, SPBN dan APMS

Pasal 9

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan SPBU, SPBN dan APMS harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola SPBU dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Lokasi dan tata letak SPBU, SPBN dan APMS serta persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap rencana pembangunan SPBU, SPBN dan APMS, Wajib membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL.
- (2) Pembangunan SPBU, SPBN dan APMS wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pembangunan SPBU, SPBN dan APMS wajib memperhitungkan keselamatan kerja.
- (4) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Bangunan dan Peralatan
pada Instalasi SPBU dan APMS

Pasal 11

Persyaratan teknis bangunan SPBU dan SPBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 12

- (1) Setiap SPBU, SPBN dan APMS harus dilengkapi dengan :
 - a. Peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - b. Alat pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

- (2) Peralatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan berfungsi baik.
- (3) Rincian dan teknis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Gas

Paragraf 1
Gedung dan peralatan penyimpanan

Pasal 13

- (1) Setiap badan yang melakukan pengusahaan gas harus menyiapkan tempat dan peralatan khusus untuk penyimpanan tabung Gas;
- (2) Setiap tempat dan peralatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keselamatan dan kelestarian lingkungan;
- (3) Standar Keselamatan dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2
Penggunaan Tabung Gas

Pasal 14

- (1) Setiap tabung Gas yang digunakan harus memenuhi standar mutu SNI dan telah melalui serangkaian pengujian oleh Dinas.
- (2) Setiap tabung yang digunakan harus mencantumkan tanggal uji dan masa berlaku pengujian;
- (3) Pemberian label standar mutu dan pengujian dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3
Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Gas

Pasal 15

- (1) HET Gas yang disubsidi dengan ukuran 3 Kg harus disesuaikan dengan harga jual ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) HET Gas dengan ukuran 12 Kg keatas harus disesuaikan dengan harga jual yang berlaku secara nasional dengan memperhitungkan biaya pengangkutan per-kg-nya.

- (3) Penetapan HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Usaha Minyak Tanah

Paragraf 1
Agen Minyak Tanah (AMT)

Pasal 16

Setiap badan mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan pengusahaan AMT.

Pasal 17

- (1) AMT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi :
- a. AMT untuk minyak tanah bersubsidi;
 - b. AMT untuk minyak tanah non subsidi; dan
 - c. Pangkalan Minyak Tanah (PMT).
- (2) AMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh badan atau perorangan melalui operator, yaitu Pertamina sebagai BUMN yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.
- (3) AMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan oleh badan.
- (4) PMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh badan dan/atau perorangan.

Paragraf 2
Rayonisasi

Pasal 18

- (1) Untuk mengatur penyaluran dan penjualan minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat dibuat rayonisasi.
- (2) Sebelum penetapan rayonisasi, perlu dilakukan inventarisasi PMT .
- (3) Rayonisasi wilayah pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah

Pasal 19

- (1) HET Minyak tanah subsidi pemerintah yang dibeli masyarakat dari AMT harus sesuai dengan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) HET minyak tanah subsidi pemerintah yang dibeli masyarakat dari PMT harus disesuaikan dengan harga jual nasional dengan memperhitungkan biaya pengangkutan.
- (3) Penetapan HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keenam
Usaha Agen dan Penjualan Pelumas (APP)

Pasal 20

- (1) Setiap Badan mempunyai kesempatan yang sama dalam pengusahaan APP.
- (2) Usaha APP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Badan.

Pasal 21

- (1) Setiap rencana pembangunan depot penyimpanan dan penjualan pelumas harus wajib UKL/UPL;
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
- (3) Pedoman penyusunan UKL/UPL dan syarat standar keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Usaha Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Paragraf 1
Lokasi dan Pembangunan Pengumpulan Pelumas Bekas

Pasal 22

- (1) Setiap rencana pembangunan tempat pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, Wajib membuat dokumen UKL/UPL;
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.;
- (3) Setiap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan;
- (4) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Pasal 23

- (1) Setiap pengumpulan, penyaluran dan pengangkutan pelumas bekas menggunakan wadah yang standar;
- (2) Setiap kendaraan pengangkut pelumas bekas wajib menggunakan label dengan tulisan "Pelumas Bekas";
- (3) Standar wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas harus membuat laporan setiap enam bulan sekali ke Dinas;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lokasi pengumpulan dan penyaluran;
 - b. Volume pelumas bekas;
 - c. Pengelolaan pelumas bekas; dan
 - d. Penggunaan pelumas bekas.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Depo BBM

Pargraf 1
Pengadaan Lahan Pembangunan Depot BBM

Pasal 25

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan Depot BBM harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola Depot BBM dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Lokasi dan tata letak Depot BBM serta persyaratannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap rencana pembangunan Depot BBM, Wajib membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL.
- (2) Pembangunan Depot BBM wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap pembangunan Depot Bahan Bakar wajib memperhitungkan keselamatan dan Kesehatan kerja.
- (4) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Bangunan dan Peralatan
pada Instalasi Depot Bahan Bakar

Pasal 27

Persyaratan teknis bangunan Depot BBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap Depot Bahan Bakar harus dilengkapi dengan :
 - a. Peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - b. Alat pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

- (2) Peralatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan berfungsi baik.
- (3) Untuk memastikan pelaratan dan fasilitas berfungsi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh Inspektur Perminyakan.
- (4) Pemeriksaan peralatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
- (5) Rincian dan teknis peralatan dan fasilitas serta tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub sector Minyak dan Gas Bumi, dan Penggunaan Lokasi dan pembangunan Pendirian Kilang

Pasal 29

- (1) Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan dilakukan oleh Badan yang bergerak dibidang minyak dan Gas bumi.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pembukaan Kantor Perwakilan harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penggunaan lokasi pendirian kilang dilakukan oleh Badan.
- (2) Dalam hal rencana penggunaan lokasi sebagaimana maksud pada ayat (1) berada dan atau dekat kawasan hutan, harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Setiap rencana pembangunan kilang harus memiliki dokumen AMDAL yang persyaratan dan tata cara penyusunan dokumen AMDAL diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 31

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha BBM dan Gas wajib menjamin dan mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 32

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 untuk kegiatan usaha BBM dan Gas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEKITAR DAN TENAGA KERJA

Bagian satu

Pengembangan Masyarakat Setempat

Pasal 33

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha BBM dan Gas ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat disekitarnya.
- (2) Tanggung jawab badan usaha dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara badan usaha dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 34

- (1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh badan usaha dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk masyarakat asli setempat.

Bagian kedua
Tenaga Kerja

Pasal 35

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam daerah dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja masyarakat asli setempat sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
- (2) Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha BBM dan Gas dapat menggunakan tenaga kerja luar daerah untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja dalam daerah sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja masyarakat asli setempat dan dalam daerah agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan, badan usaha wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja masyarakat asli setempat dan tenaga kerja dari dalam daerah.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 38

- (1) Setiap SPBU dilarang melayani pengisian bahan bakar minyak terhadap semua kendaraan industri dan jerigen.
- (2) Pelayanan di APMS diperuntukan untuk melayani jerigen-jerigan masyarakat non industri yang lingkup kegiatannya memerlukan bahan bakar minyak sebagai motor penggerak dan dilarang melayani pengisian bahan bakar minyak terhadap semua kendaraan industri.
- (3) Pelayanan pengisian bahan bakar untuk industri hanya bisa dilakukan pada stasiun pengisian khusus melayani industri.
- (4) Masyarakat non industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kendaraan kategori kendaraan industri diatur kemudian dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 39

Setiap agen, pangkalan minyak tanah dan Gas tidak diperkenankan melakukan penjualan di atas HET yang telah ditentukan.

BAB VII
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melakukan kegiatan Usaha BBM dan Gas, badan usaha wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan, sebagai berikut :
 - a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian;
 - b. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
 - c. Harga pada tingkat yang wajar;
 - d. Informasi harga, jumlah dan jadwal pelayanan;
 - e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan
 - f. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.
- (2) Dalam rangka memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memiliki dan menyediakan sarana pengaduan konsumen berupa PO BOX, dan atau Nomor Telepon/HP, Faksimili, *Website* dan atau yang mudah diketahui konsumen.
- (3) Setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan atas usaha kegiatan bidang minyak dan gas bumi dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Dinas.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IX PENGAWASAN

Bagian pertama Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyalagunaan dan penyelewengan dalam kegiatan Usaha BBM dan Gas di Daerah, Bupati membentuk Tim Pengawas.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Tugas dan Fungsi Tim Pengawas

Pasal 43

- (1) Tugas pokok Tim Pengawas adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyalagunaan dan penyelewengan kegiatan perusahaan BBM dan Gas.
- (2) Fungsi Tim Pengawas adalah :
 - a. Menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya penyalagunaan penyelewengan kegiatan usaha BBM dan Gas di daerah.
 - b. Melaporkan kepada pihak berwajib apabila diketahui adanya penyalagunaan dan penyelewengan dalam kegiatan usaha BBM dan Gas
 - c. Melakukan pemantauan terhadap aktifitas kegiatan Usaha BBM dan Gas.
 - d. Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Fungsi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum akan ditindaklanjuti Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Setiap masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Peraturan Daerah ini wajib mencatat dan melaporkan kepada Tim Pengawas dan atau kepada Dinas.

Bagian ketiga Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dalam Anggaran APBD, guna membiayai keseluruhan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penyalagunaan dan penyelewengan kegiatan Usaha BBM dan Gas di Daerah berupa biaya operasional Tim Pengawas, termasuk biaya operasional kegiatan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Pejabat POLRI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ruang lingkup Gas dan tanggung jawabnya di bidang BBM dan Gas, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang usahaBBM dan Gas.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha BBM dan Gas;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha BBM dan Gas;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha BBM dan Gas;
 - d. Mengegeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha BBM dan Gas;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha BBM dan Gas dan menghentikan penggunaan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha BBM dan Gas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, dan
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha BBM dan Gas.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana maksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan biaya paksa pelaksanaan penegakan hukum.
- (3) Besarnya biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2013


Pt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

II. PENJELASAN UMUM

Komoditas BBM dan GAS merupakan komoditas yang sangat strategis dan vital, yang menguasai hayat hidup orang banyak, sehingga dalam proses pendistribusiannya di Kabupaten Mimika harus dijamin kelancarannya dan kuota bagi konsumen di daerah.

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga tidak terjadi penyalagunaan, penyelewengan dalam kegiatan usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas. Oleh karena itu pemerintah perlu mengendalikan dan mengelola secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan, berkeadilan serta mendorong suatu persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Peraturan Daerah ini selain mengatur kegiatan usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang kegiatan pembinaan, pengawasan, sanksi-sanksi baik pidana maupun administrasi.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa bahan bakar minyak dan bahan bakar harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakrnuran rakyat.

- Yang dimaksud dengan asas optimalisasi ekonomi adalah kegiatan usaha bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas sebagai sumber energi penggerak kehidupan masyarakat harus dapat memberi nilai tambah keekonomian dari penggunaannya.
- Yang dimaksud dengan 'asas kaidah usaha yang sehat" adalah bahwa kegiatan usaha BBM dan GAS dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
- Yang dimaksud asas pemerataan kemakmuran bersama dan kesejahteraan masyarakat adalah bahwa kegiatan usaha BBM dan GAS harus mampu memberikan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil merata sesuai amanat alinea 33 UU Dasar 1945.
- Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan BBM dan GAS harus memperhatikan keanamanan peralatan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitarnya.
- Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah bahwa kegiatan usaha BBM dan GAS harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar .

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan syarat administrasi adalah telah dinyatakan memenuhi semua bentuk administrasi perijinan penunjang dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan syarat teknis adalah setelah semua peralatan dilakukan uji laik operasi.

Huruf c

Yang dimaksud syarat lingkungan adalah setelah badan usaha memiliki ijin lingkungan dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang dalam ketentuan ini adalah Dinas Tata Kota.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat dan peralatan khusus adalah lokasi atau tempat penyimpanan yang tidak disimpan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar dan atau dekat sumber percikan api atau dekat dengan aktifitas gelombang elektromagnetik.

menggunakan peralatan yang terbuat dari material yang tahan api dan tidak mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan serangkaian pengujian adalah kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap kelayakan tabung Gas elpiji atau bahan bakar Gas terutama dari segi ketebalan tabung dan waktu ker tabung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rayoniasi adalah pembagian wilayah pemasaran setiap agen dan atau pangkalan minyak tanah, sehingga timbul adanya persaingan yang sehat dan teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wadah standar adalah tempat penampungan atau penyimpanan yang terbuat dari plat baja dengan ketebalan minimal 3 mm.

Ayat (2)

Maksud label tulisan pelumas bekas adalah agar setiap kendaraan pengangkut pelumas bekas dapat diketahui bila melalui jalanan umum sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian pengangkutan di jalan umum.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi berwenang dalam ketentuan ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan adalah kantor cabang setiap badan dan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan bahan bakar Gas.

Ayat (2, 3 dan 4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi berwenang dalam ketentuan ini adalah Dinas Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang hidup, tinggal dan menetap dalam lokasi yang berdekatan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan dalam lingkup pemerintahan kampung dan/atau distrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan meningkatkan lingkungan hunian masyarakat adalah melakukan pembinaan dari segi pengembangan usaha mikro masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai multiple efek dari kehadiran badan usaha, serta membantu membangun fasilitas sosial lainnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam daerah adalah tenaga kerja yang berada dalam wilayah administrasi Mimika yang dibuktikan dengan KTP dan atau Kartu Tanda Pencari Kerja dari instansi yang berwenang (kartu kuning).
- b. Yang dimaksud dengan tenaga kerja masyarakat asli setempat adalah masyarakat asli Papua yang tinggal dan bermukim disekitar perusahaan atau badan usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja luar daerah adalah tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah administrasi Mimika termasuk didalamnya tenaga kerja asing yang memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud kendaraan industri adalah kendaraan yang aktifitas sehari-harinya digunakan untuk industri atau perusahaan yang bergerak diluar pelayanan angkutan umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat non industri adalah masyarakat yang kegiatannya hanya bergerak dalam bidang usaha mikro seperti nelayan, tukang kayu, bengkel konvensional skala kecil dan usaha perumahan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan bakar untuk industri adalah bahan bakar baik BBM ataupun GAS yang peruntukannya untuk kegiatan industri skala menengah ke atas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pembinaan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisahkan meliputi, bimbingan dan penyuluhan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha BBM dan Gas, minyak dan Gas bumi yang dilakukan guna mendorong terciptanya kualitas pelayanan setiap badan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk karena adanya hal-hal atau kondisi yang bersifat insedentil yang berkaitan dengan penyimpangan dan penyelewengan yang mengakibatkan terjadinya ketidak stabilan di bidang energi.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan pihak berwajib dalam ketentuan ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas

Huruf (c) dan (d)

Cukup jelas

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya paksa adalah sejumlah biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha, yang harus dibayarkan diluar denda pidana karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2013

Pt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008